

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupannya sering dihadapkan pada peristiwa yang tidak terduga akan terjadi, baik yang dapat menimbulkan kerugian maupun yang menguntungkan. Umumnya mereka ingin mengelak dari kejadian yang tidak menguntungkan dengan alasan selalu ingin mendapatkan yang baik saja atau yang lebih menguntungkan bagi dirinya. Namun, ketika mereka mengelak dari suatu hal, mereka juga akan menghadapi konsekuensi-konsekuensi tertentu secara umum, inilah yang dimaksudkan dengan resiko.

Dalam hal perjanjian jual beli (Murabahah), Resiko menurut Subekti seperti yang dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori adalah suatu kewajiban memikul kewajiban yang di sebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Dengan demikian resiko dalam suatu perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan obyek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan, dan peristiwa itu memang tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak. Suatu keadaan yang memaksa disebabkan oleh hal-hal atau kejadian di luar jangkauan para pihak.¹

Adanya resiko menimbulkan konsekuensi siapa yang harus bertanggung jawab, yang dalam konteks jual beli mungkin menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Solusi atas keadaan ini tidak dapat digeneralisir, melainkan harus

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010). hal. 48

dilihat *case to case*. Sebagai indikator utama yang harus dilihat adalah mengenai kapan kerusakan barang obyek perjanjian jual beli itu terjadi. Untuk itu ada dua kemungkinan, yaitu kerusakan barang sebelum serah terima atau kerusakan barang sesudah serah terima.

Apabila kerusakan barang terjadi sebelum serah terima, maka menurut Sayid Sabiq seperti yang dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori ada beberapa kemungkinan penyelesaian, yaitu:²

1. Jika barang rusak sebagian atau seluruhnya akibat dari perbuatan si pembeli, maka jual beli tidak menjadi *fasakh*, akad tetap berlangsung dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh bayaran (penuh).
2. Jika kerusakan terjadi akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara menuntut orang lain tersebut atau membatalkan akad.
3. Jual beli menjadi *fasakh* jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran ada bencana alam.
4. Jika sebagian rusak lantaran perbuatan si penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk barang yang masih utuh, dia boleh menentukan pilihan pengambilannya dengan potongan harga.
5. Adapun jika kerusakan akibat ulah barang, ia tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa dengan membayar kekurangannya.

² *Ibid*, hal. 49

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Jika kerusakan terjadi akibat bencana alam yang membuat kurangnya kadar barang sehingga harga barang berkurang. Dalam keadaan seperti ini pembeli boleh menentukan pilihan, antara membatalkan akad dengan mengambil sisa atau dengan pengurangan pembayaran.

Apabila kerusakan barang sesudah serah terima dilaksanakan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab si pembeli. Ia tetap berkewajiban membayar keseluruhan harga sesuai dengan yang telah di perjanjikan. Disinilah sebenarnya diperlukan penjaminan atau garansi dari penjual. Sehingga barang yang rusak bukan karena kesalahan pembeli, akan tetapi sudah ada di tangan pembeli dapat diperbaiki atau diganti. Berdasarkan *Maslahah Mursalah*, maka adanya garansi dari pihak penjual ini akan mendatangkan kemanfaatan dan meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga secara *Syarak* dapat dibenarkan.

Akad atau perjanjian jual beli secara teknis dapat diterapkan dalam lembaga keuangan syariah dan lembaga pembiayaan syariah.³ Dengan memanfaatkan konsep akad jual beli dapat menjadikan transaksi yang ada di lembaga dimaksud terhindar dari riba sebagai suatu unsur yang di larang dalam islam.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dengan kata lain harga pokok yang ada (*historical cost*), ditambah dengan keuntungan yang di harapkan (*mark-up*) merupakan harga jual.⁴

³ *Ibid*, Hal. 52

⁴ *Ibid*, hal.53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu: ⁵

1. Pelaku akad, yaitu ba'I (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang;
2. Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan *tsaman* (harga); dan
3. Shighah, yaitu Ijab dan Qabul.

Para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* sebagai berikut: ⁶

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al muqa yadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar; karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. ⁷

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2013). hal. 82

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). Hal. 119

⁷ Ascarya, *Op.Cit*, Hal. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian akad murabahah secara teknis yuridis dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.⁸

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli, mayoritas ulama berpendapat bahwa dasar hukum murabahah ini sama seperti dalam dasar hukum jual beli pada umumnya. Di antara dasar hukum yang digunakan jumur ulama adalah Al-qur'an dan Hadis Rasulullah SAW. Ayat-ayat al-Qur'an yang dimaksud adalah sebagai yang tertuang dalam QS. An-Nisa (4):29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, pengertian yang dijumpai dalam PBI lebih tepat dari pada pengertian dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Terkandung dalam kata pembiayaan adalah sebuah kegiatan penyediaan dana, sehingga mengarah ke riba yang itu dilarang dalam islam. Bank syariah hanya memberikan dana saja untuk pembelian barang dan kepemilikan atas barang yang harusnya ada pada penjual (bank) kemungkinan belum terpenuhi. Praktik

⁸ Abdul Ghofur Anshor, *Op.Cit*, Hal. 53

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terjadi nasabah sudah diminta menandatangani kontrak, pada hal bank belum mengorder barang ke *supplier*-nya.⁹

Baitulmal wat Tamwil (BMT), atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah” merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT juga dikenal sebagai jenis lembaga keuangan syariah pertama yang dikembangkan di Indonesia.¹⁰

Bank Syariah sering bekerja sama dengan BMT dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Kerja sama ini dilakukan mengingat BMT memiliki kemampuan akses kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memerlukan pembiayaan dalam skala kecil atau mikro.

Kegiatan Baituttamwil adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil mikro antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan fasilitasi pembiayaan guna menunjang usaha ekonominya.¹¹ Sedangkan kegiatan Baitul Maal adalah menggalang titipan ZIS WAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf, dan Fidyah) dan dana sosial lainnya serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Pembiayaan Murabahah merupakan salah satu produk syariah yang lebih diminati oleh masyarakat. Dimana resiko yang di alami begitu kecil dibandingkan dengan produk lainnya, skema pembiayaan murabahah pun

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hal. 54

¹⁰ Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah :Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2009. hal. 22

¹¹ Dicki Hartanto, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012. hal. 70

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seederhana yakni melayani berbagai jenis pembiayaan yang dilakukan atas akad (perjanjian) yang sesuai dengan pola syariah tanpa ada unsur riba. Membantu nasabah memberikan solusi permasalahan kebutuhan finansial nasabah. Kemudian pihak BMT yang mencari barangnya dan keuntungan (*margin*) telah disepakati bersama.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan, dengan salah satu pihak bagian operasional BMT 'Djami' di Kota Rengat, bahwa prosedur pembiayaan yang terjadi lapangan adalah ketika nasabah telah mengajukan pembiayaan kemudian pada produk murabahah yang di pilihnya, lalu menyebutkan barang yang inginkan untuk dicarikan oleh pihak BMT, lalu disepakati dahulu modal dan keuntungannya dengan pihak BMT serta tentukan jangka waktu angsurannya, baru lakukan akad murabahah. Permasalahan yang terjadi sekarang ini adalah masih kurangnya pemahaman nasabah terhadap ekonomi syariah serta terkadang dirasa cukup sulit untuk menemukan mitra/nasabah yang akan amanah, yang jika kita salah dalam memilihnya akan mengakibatkan tingginya tingkat resiko yang bisa terjadi baik itu terkait dengan barang maupun terkait dengan nasabah. Ada nasabah yang beranggapan jual beli itu ditentukan di awal dan waktunya belakangan, maka di situlah bisa terjadi unsur penipuan (*gharar*).¹² Contohnya: Harga Laptop Rp 3000.000,00 kemudian kami jual Rp 3.250.000,00 baru setelah itu di akadkan, dan nyatanya masih ada penolakan nasabah yang merasa spesifikasi barang berbeda dengan

¹² Anto (*Bagian Operasional KJKS BMT Djami' Rengat*) Wawancara, Pada tanggal 02 November 2017, di kantor BMT Djami' Rengat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ia pesan dengan BMT Djami' Rengat. Selain masalah tersebut, masih ada nasabah yang lalai membayar angsuran dengan alasan berbagai kondisi atau keadaan ekonomi nasabah, akibatnya pihak BMT kesulitan dalam mengatasi masalah tersebut dan tidak sesuai dengan waktu angsuran, mengingat akad yang telah dijanjikan dulu. Oleh karena itu, adapun yang mengakibatkan pembiayaan produk murabahah tersebut sudah terjadi seperti itu, tentunya perlu solusi yang dapat digunakan untuk menanganinya yakni dengan analisis terlebih dahulu nasabah sebelum memberikan pembiayaan dengan analisis 5 C, terus tentukan barang yang jelas sesuai dengan spesifikasinya dulu dan tentukan berapa keuntungan yang disepakati bersama dengan pihak BMT, nanti dari situlah pihak nasabah akan memberikan keputusan lama atau tidaknya angsuran tersebut, berapa lama kemampuan nasabah untuk membayar angsuran serta ada barang yang bisa dijadikan jaminan (*agunan*) dan disesuaikan dengan aturan pihak BMT. Kemudian setelah itu lakukan akad Murabahah. Jadi jelas akad di awal sehingga tidak menimbulkan *gharar*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya dalam sebuah tulisan yang berjudul: **“Strategi Meminimalisir Resiko Pada Akad Ba’i Al-Murabahah Melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah” (Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Djami' Di Kota Rengat).**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi penulisan pada Strategi Meminimalisir Resiko Pada Akad Ba’I Al-Murabahah Melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Djami’ Rengat).

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan resiko pada akad ba’i al-murabahah melalui koperasi jasa keuangan syariah (studi kasus pada BMT Djami’ Rengat kabupaten Indragiri Hulu)?
2. Bagaimana strategi meminimalisir resiko pada akad ba’i al-murabahah melalui koperasi jasa keuangan syariah (studi kasus pada BMT Djami’ Rengat kabupaten Indragiri Hulu) ?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah tentang strategi meminimalisir resiko pada akad ba’i al-murabahah melalui koperasi jasa keuangan syariah (studi kasus pada BMT Djami’ Rengat kabupaten Indragiri Hulu)?

D. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan resiko pada akad ba’i al-murabahah melalui koperasi jasa keuangan syariah (studi kasus pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BMT Djami' Rengat kabupaten Indragiri Hulu).

- b. Untuk mengetahui bagaimana strategi meminimalisir resiko pada akad ba'i al-murabahah melalui koperasi jasa keuangan syariah (studi kasus pada BMT Djami' Rengat kabupaten Indragiri Hulu).
- c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah tentang strategi meminimalisir resiko pada akad ba'i al-murabahah melalui koperasi jasa keuangan syariah di tinjau menurut ekonomi syariah (studi kasus pada BMT Djami' Rengat kabupaten Indragiri Hulu).

2. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan ekonomi syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- b. Hasil riset ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam khazanah ilmu pengetahuan penulis.
- c. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak yang terkait.

E. Metode penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Djami' Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun alasan untuk memilih lokasi tersebut karena BMT Djami' Rengat merupakan salah satu BMT yang diminati oleh nasabah dalam pembiayaan murabahah sebab berhubungan dengan jual beli dan lokasi pun cukup strategis karena dekat dengan pasar rakyat, lalu nasabah pun berpeluang untuk membuka usaha di sekitar lokasi BMT tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Subjek dan objek penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pimpinan dan seluruh karyawan BMT Djami' di Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Strategi Meminimalisir Resiko Pada Akad Ba'I Al-Murabahah Melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah (studi kasus pada BMT Djami' Rengat Kabupaten Indragiri Hulu).

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 8 orang yakni 1 orang pimpinan dan 7 orang karyawan BMT Djami' di kota Rengat. Oleh karena jumlah populasi sedikit, maka peneliti mengambil jumlah seluruhnya untuk di jadikan sampel dalam penelitian ini (*total sampling*).

4. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Pimpinan dan seluruh karyawan BMT Djami'.
- b. Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

5. Metode pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi adalah suatu teknik atau cara untuk mengumpulkan data dilapangan dengan melihat dan mengamati secara cermat agar dapat diambil data yang akurat dan nyata.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggali dan menemukan informasi secara langsung untuk memperoleh keterangan atau penjelasan yang diperlukan dengan mengemukakan sejumlah pertanyaan kepada responden.
- c. Dokumentasi yaitu data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan seluruh informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan mempunyai nilai ilmiah seperti referensi dan buku perpustakaan, jurnal, koran, majalah, internet, foto-foto, dan lain-lain.
- d. Studi Pustaka, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri file atau dokumen-dokumen serta informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

6. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil dikumpulkan. Maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Metode penulisan

- a. Metode deskriptif yaitu pengumpulan fakta-fakta serta menjelaskan, menyusun dan menjelaskan kemudian menganalisis.
- b. Metode deduktif yaitu pengumpulan data yang bersifat umum untuk diuraikan dan diambil kesimpulan khusus.
- c. Metode induktif yaitu dengan mengumpulkan fakta dan pernyataan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika penulisan

Rangkaian sistematika penelitian ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab diperinci lagi menjadi beberapa sub bab yang saling berhubungan antara satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG BMT DJAMI' RENGAT

Dalam bab ini akan dijelaskan gambaran umum lokasi penelitian yang berisikan sejarah BMT Djami' di kota rengat, keadaan geografis, dan demografis kota rengat.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG RESIKO PADA AKAD BA'I AL-MURABAHAH

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang pengertian Resiko, mengelolah resiko, pengertian strategi meminimalisir resiko, pengertian Bai' al-Murabahah, manfaat Ba'i al-Murabahah dan prinsip dasar pemberian pembiayaan dengan analisis 5c .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengelolaan Resiko, Strategi Meminimalisir Resiko dan tinjauan ekonomi Syariah tentang Resiko Pada Akad Ba'i Al-Murabahah Melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BMT Djami' Rengat Kabupaten Indragiri Hulu).

BAB V : PENUTUP

Merupakan bagian akhir dimana penulis akan mengambil kesimpulan dan saran-saran yang mungkin akan bermanfaat dalam penelitian yang mendatang.